

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-37/BC/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2002
TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau terjadi perubahan penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau, sehingga perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-79/BC/2002 Tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 247/KMK.05/1996 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, Dan Perdagangan Barang Kena Cukai;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2002 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan kemasan penjualan eceran hasil tembakau adalah kemasan hasil tembakau dengan isi dalam jumlah tertentu yang ditujukan untuk penjualan eceran.

2. Pasal 4 dihapus.
3. Pasal 5 dihapus.
4. Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau dan golongan pengusaha pabrik yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri, ditetapkan sebagai berikut:

Pengusaha Pabrik		Jumlah Isi Kemasan (batang atau gram)
Jenis	Golongan	
SKM	I	12, 16, 20, dan 50 batang
	II	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
SPM	I	20 batang
	II	20 batang
SKT atau SPT	I	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	II	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	III	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
SKTF atau SPTF	I	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
	II	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
TIS	Tanpa Golongan	paling banyak 2.500 gram
KLM atau KLB	Tanpa Golongan	6, 10, 12, 16, dan 20 batang
CRT	Tanpa Golongan	paling banyak 100 batang
HPTL	Tanpa Golongan	paling banyak 100 gram

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Isi kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau yang diimpor, ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Hasil Tembakau	Jumlah Isi Kemasan (batang atau gram)
SKM	12, 16, 20, dan 50 batang
SPM	20 batang
SKT atau SPT	10, 12, 16, 20, dan 50 batang
SKTF atau SPTF	12, 16, 20, dan 50 batang
TIS	Paling banyak 2.500 gram
KLM atau KLB	6, 10, 12, 16, dan 20 batang
CRT	Paling banyak 100 batang
HPTL	Paling banyak 100 gram

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, ketentuan mengenai jumlah kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk jenis SPT berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau, tetap berlaku sampai dengan 1 Februari 2009.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL,

-ttt -

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332